



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa merokok merupakan kebiasaan yang mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak produk tembakau terhadap kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juncto Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Keindahan, dan Kebersihan, maka perlu menetapkan dan mengatur kawasan tanpa rokok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Jepara;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606};

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5380);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan

dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya, termasuk rokok elektronik dan shisa atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

4. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan memproduksi, penjualan, iklan, promosi dan / atau penggunaan rokok.
5. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
6. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
7. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
8. Tempat proses belajar-mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
9. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
10. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
11. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
12. Angkutan umum adalah alat angkutan penumpang umum bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
13. Sarana olah raga adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan olah raga.
14. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
16. Pimpinan atau penanggungjawab kawasan adalah orang yang karena kedudukannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan / atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Azas
Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berazaskan:

- a. Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- b. Kemanfaatan umum;
- c. Keterpaduan;
- d. Keserasian;
- e. Kelestarian dan berkelanjutan;
- f. Partisipatif; dan
- g. Keadilan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan penetapan kawasan Tanpa rokok yaitu untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya merokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok bagi masyarakat;
- f. meningkatkan kesadaran dan kemampuan untuk hidup sehat; dan
- g. untuk menurunkan angka perokok dan mencegah munculnya perokok pemula.

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai Kawasan tanpa Rokok.

BAB III
PENETAPAN KAWASAN
Pasal 5

- (1) Kawasan Tanpa Rokok dalam Peraturan ini meliputi:
 - a. Kantor Pemerintah Daerah;
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Tempat proses belajar mengajar;
 - d. Tempat anak bermain;

- e. Tempat ibadah;
- f. Fasilitas olahraga;
- g. Tempat kerja; dan
- h. Tempat umum.

(2) Rincian tempat Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud Pasal 5 tidak termasuk area diluar pagar bangunan.

(2) Penetapan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud Pasal 5, disusun secara bertahap dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. telah dilaksanakan sosialisasi berupa informasi/ penyuluhan di tempat-tempat yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok oleh Perangkat Daerah terkait; dan
- b. telah tersedianya tanda/ petunjuk/ peringatan larangan merokok dan/atau petunjuk Ruangan untuk Merokok (*Smoking Area*).

Pasal 7

(1) Kantor Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Gedung/Kantor di lingkungan Pemerintahan Daerah termasuk Kantor Dinas/Badan, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Unit Pelayanan Teknis Daerah, dan Kantor Badan Usaha Milik Daerah.

(2) Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas, balai pengobatan, balai kesejahteraan ibu dan anak, klinik kecantikan, klinik perawatan penderita narkoba, tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan, rumah bersalin, tempat praktek bidan/perawat swasta, klinik kesehatan, apotek, toko obat, laboratorium kesehatan; dan/atau sarana kesehatan lainnya.

(3) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. Tempat pendidikan formal, yaitu:
 - 1. Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
 - 2. Sekolah Menengah Pertama, atau sederajat;
 - 3. Sekolah Menengah Atas, atau sederajat;

4. Akademi, Politektik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas dan
 5. Tempat pendidikan formal lainnya.
- b. Tempat pendidikan non formal, yaitu :
1. Lembaga kursus/pelatihan
 2. Taman Kanan-Kanak, kelompok Belajar, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat; dan
 3. Tempat pendidikan non formal lainnya.
- (4) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Kelompok bermain anak (play group);
 - b. Tempat Penitipan Anak (TPA);
 - c. Tempat Pengasuhan anak;
 - d. Arena bermain anak;
 - e. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - f. Arena kegiatan anak lainnya.
- (5) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Masjid;
 - b. Mushola;
 - c. Gereja;
 - d. Pura;
 - e. Wihara; dan
 - f. Klenteng.
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi pabrik, tempat kerja di kantor-kantor swasta.
- (7) Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. Toko swalayan/departemen store;
 - b. Hotel;
 - c. Restoran;
 - d. Rumah Makan;
 - e. Jasa Boga;
 - f. Bioskop;
 - g. Pasar;
 - h. Terminal;
 - i. Stasiun;
 - j. Tempat wisata;
 - k. Kolam renang;
 - l. Pelabuhan;
 - m. Pertokoan
 - n. Sarana olahraga;
 - o. Tempat Hiburan; dan

p. Tempat umum lainya.

Pasal 8

Setiap orang yang berada dalam kawasan Tanpa Rokok dilarang untuk:

- a. Merokok;
- b. memproduksi atau membuat rokok;
- c. menjual rokok ;
- d. menyelenggarakan iklan rokok; dan
- e. mempromosikan rokok;

BAB IV

RUANGAN ATAU TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK (SMOKING AREA)

Pasal 9

Ruangan atau tempat khusus untuk merokok wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tempat terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
- b. dipasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok (*smoking area*);
- c. dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki system sirkulasi udara yang memadai
- d. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan putung rokok; dan/atau
- e. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 10

- (2) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada objek yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, wajib melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Tempat Umum dan Tempat Kerja yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, wajib menyediakan tempat khusus merokok (*smoking area*).
- (4) Pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memasang tanda/peringatan dilarang merokok.

BAB VI TANDA/PERINGATAN DILARANG MEROKOK

Pasal 11

Tanda/peringatan dilarang merokok dapat berbentuk:

- a. suara: atau
- b. tulisan dan/atau gambar.

Pasal 12

- (1) Tanda/peringatan dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. pengumuman melalui pengeras suara;
 - b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
 - c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di kawasan tanpa rokok.
- (2) Materi tanda/peringatan berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan:
 - a. bahaya merokok bagi kesehatan;
 - b. dasar hukum pemberlakuan kawasan tanpa rokok;
 - c. sanksi yang dikenakan.

Pasal 13

Tanda/peringatan dilarang merokok berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan huruf jelas dan mudah terbaca, dengan ukuran huruf paling kecil 24 (dua puluh empat);
- b. terbuat dari bahan baku yang awet, tidak berbahaya/beracun, tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca;
- c. terdapat gambar dan larangan merokok;
- d. memuat dasar hukum pemberlakuan kawasan tanpa rokok;
- e. memuat sanksi yang dikenakan.

Pasal 14

Penempatan tanda/peringatan larangan merokok sebagai berikut:

- a. ditempatkan pada lokasi/tempat-tempat yang strategis dan mudah dilihat, mudah terbaca dan serasi sesuai karakteristik dan kebutuhan lokasi, letak dan bentuk bangunannya.
- b. dapat mencantumkan logo atau lambang daerah dan/atau logo lembaga.

- c. Posisi dan cara peletakan tanda/peringatan larangan merokok dapat dilakukan dengan cara didirikan, baik secara permanen (melekat pada tanah atau lantai) maupun tidak permanen (dapat dipindah- pindahkan) dan/atau ditempel/dilekatkan pada dinding ruangan, pintu, meliputi pintu masuk utama/gerbang /halaman, pintu masuk bangunan gedung, dan pintu pada ruang.

Pasal 15

- (1) Bentuk dan ukuran tanda dilarang merokok dapat menyesuaikan kebutuhan ruangan.
- (2) Contoh tanda/ petunjuk/ peringatan dilarang merokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan sumbangan pemikiran terkait Kawasan Tanpa Rokok di Daerah;
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok
 - c. bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. memberikan teguran atau mengingatkan kepada mereka yang melanggar ketentuan;
 - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan kepada pimpinan lembaga dan/atau instansi terkait.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Kawasan Tanpa Rokok.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Pimpinan/penanggungjawab pada tempat yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin.

BAB IX PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 17 Maret 2021

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara,
pada tanggal 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

KAWASAN TANPA ROKOK



DILARANG MEROKOK

PELANGGARAN ATAS LARANGAN INI DIKENAI SANKSI SESUAI:

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN.
2. PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR TAHUN ... TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI